

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Adapun uraian jurnalnya adalah berikut.

Ema Khotimah dalam karyanya berjudul *Pembangunan dalam Perspektif Ekofeminisme (analisis Kritis Paradigma Teori Pembangunan dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis Dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia)*. Pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah pembangunan telah banyak menimbulkan dampak sosial melalui kebijakan-kebijakannya. Resiko yang ditanggung pembangunan dengan titik pandang ini sejak pembangunan dicanangkan hingga saat ini masih menyisakan persoalan yang rumit secara sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ekologis.¹

Ahmad Sihabul Millah dalam karyanya berjudul *Gerakan Ekofeminisme Perempuan Muslimah Pesisir dalam Adaptasi Perubahan Iklim di Surabaya Jawa Timur*. Pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah laporan terakhir panel PBB untuk perubahan iklim yang diumumkan di Valencia, 2007, menyebutkan

¹ Ema Khotimah, "Pmbangunan dalam Perspektif Ekofeminisme". *Mimbar Jurnal*. Vol.22. No. 3, 2006, 333.

beberapa fakta yang cukup mengejutkan terkait pemanasan global (Global Warming) yang berpengaruh pada iklim. Ulah manusia yang berujung pada dampak perubahan iklim juga dirasakan para nelayan, petani tambak, dan masyarakat pesisir laut di kelurahan Wonorejo kecamatan Rungkut Surabaya.²

Fatrawati Kumari dalam karyanya berjudul *Perempuan Islam dalam Politik (Analisis Filsafat Ekofeminisme)*. pokok penolakan para fuqoha dan ulama atas keterlibatan perempuan islam didunia politik telah terjadi sejak masa klasik islam. Secara umum beberapa alasan yang ada dan adalah mengatas namakan demi melindungi kaum perempuan. Di dalam Fiqh secara tegas melarang perempuan menjadi pemimpin karena perempuan dianggap tidak memenuhi persyaratan menjadi pemimpin sebagaimana telah ditentukan ulama dan Fuqoha.³

Annisa Innal Fitri dan Idil Akbar dalam karyanya berjudul *Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen*. Kebijakan industrialisasi yang dilakukan sejak zaman orde baru secara tidak langsung menimbulkan konsekuensi yang ditanggung oleh rakyat. Konsekuensi dari kebijakan dapat dilihat semakin banyaknya kebutuhan lahan atau tanah (yang umumnya dikuasai

² Ahmad Sihabul Millah, “Gerakan Ekofeminisme Perempuan Muslimah Pesisir dalam Adaptasi Perubahan Iklim di Surabaya Jawa Timur”. An-nur Jurnal Studi Islam. Vol. 8 No. 1, 2016, 63.

³ Fatrawati Kumari, “Perempuan Islam dalam Politik (Analisis Filsafat Ekofeminisme)”. Mu’adadalah Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 2 No. 1, 2014, 75.

rakyat tanpa tanda kepemilikan sesuai kehendak hukum negara) cukup besar sebagai tempat untuk investasi. Untuk itu negara perlu memberikan jaminan hukum guna memfasilitasi kebutuhan lahan tersebut, yang akhirnya memunculkan konflik pertanahan antara rakyat berhadapan dengan negara yang ditopang oleh perangkatnya, yaitu birokrasi dan keamanan.⁴

Kadarusman dalam karyanya berjudul *Agama, Rellasi Gender dan Feminisme*. Hasil penelitian Rita M. Gross dan Young telah menjadi kegelisahan akademis bagi kaum feminis islam. Dalam islam ditemukan kesenjangan antara aama yang difahami para feminis islam dengan realitas keagamaan. Pada level ajaran, hubungan lelaki dan perempuan setara. Namun pada dataran realitas sosial, peran laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Hak-hak sosial politik perempuan telah dimarginalisasikan dan selalu menjadi kelas kedua setelah kaum laki-laki. Dengan kata lain, ditmukan seperangkat nilai keagamaan yang memperkuat nilai-nilai patriarki.⁵

Ahmad Sururi dalam Skripsinya yang berjudul *Ekofemonisme dan Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Vandana Shiva*. Secara umum pokok permasalahan dari karya ini yaitu, setiap para Ekofeminisme mendukung keterhubungan antara perempuan dan alam, seperti halnya ekofeminisme yang

⁴ Annisa Innal Fitri, "Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3 No. 1, 2017, 85.

⁵ Kadarusman. 2005. *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Hlm. 3.

memiliki latar belakang radikal-kultural (ekofeminisme alam), selalu berusaha memperkuat, dan menekankan hubungan perempuan dengan alam. Ekofeminisme alam yakin bahwa sifat-sifat yang secara tradisional dihubungkan dengan perempuan, seperti merawat, mengasuh, dan intuisi, bukanlah semata-mata hasil konstruksi kultural sebagai produk dari pengalaman aktual biologis dan psikologis perempuan. Persoalannya bukan karena perempuan mempunyai hubungan tersebut dianggap bernilai rendah. Ekofeminisme alam menolak inferioritas yang diasumsikan atas perempuan dan alam, dan juga sebaliknya menolak superioritas yang diasumsikan atas laki-laki dan kebudayaan. Tetapi Ekofeminisme alam bersikeras menekankan bahwa alam/perempuan adalah lebih baik dari pada kebudayaan/laki-laki, yang mengimplikasikan bahwa nilai-nilai tradisional perempuan dapat mendorong hubungan sosial yang lebih baik dan menentukan cara hidup yang berkelanjutan dan tidak terlalu agresif.⁶

Tyas Retno Wulan dalam karyanya *Ekofeminisme Transformatif : Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan*. Pokok permasalahan Dalam perspektif ekofeminisme ini, krisis ekologis, sosial dan politik dewasa ini disebabkan tidak adanya keadilan, perdamaian dan khususnya penghormatan dan penghargaan terhadap ciptaan. Masyarakat barat bercirikan tampilnya kekuasaan maskulin dalam kehidupan yang ditunjukkan dengan teknologi dan kebijakan yang sulit menerima interupsi dan kritik. Asumsi yang bekerja pada budaya patriarkhal adalah identifikasi perempuan dengan fisik dan

⁶ Ahamd Sururi, Skripsi: "Ekofeminisme dan Lingkungan Hidup dalam Pandangan Vandana Shiva" (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2007), 10.

alam, identifikasi laki-laki dengan intelektual dan asumsi dualistik pada inferioritas fisik dan superioritas mental. Pada titik ini rasionalitas laki-laki barat kulit putih yang mendominasi.⁷

Devi Christiani Zega dalam Skripsinya yang berjudul *Relasi Alam dan Perempuan dalam Pemikiran Ekofeminisme Vandana Shiva*. Pokok permasalahan yang ada dalam karya tulis, Subordinasi gender juga terjadi dalam bentuk baru yang dikemas dengan begitu cantik melalui jargon-jargon pembangunan yang disebarkan dari barat kepada dunia ketiga. Gagasan pembangunan yang merupakan bias dari pemikiran modern mengutamakan peran manusia dan kemajuan teknologi sebagai faktor krusial. Adanya asumsi historis yang diyakini dalam konsep ini, yaitu prediksi bahwa akan terulang kembali pencapaian besar manusia seperti pergerakan dari masyarakat tradisional sampai titik modernisme. Pembangunan yang mengarah pada titik modernitas yang lebih tinggi ini menjadi sebuah program besar yang kemudian disebar keseluruh pelosok dunia. Namun nyatanya perempuan masih mengalami keterbelakangan sekalipun konsep pembangunan mengusung ide sebuah sistem yang bergerak secara progresif dan demi kemajuan peradaban manusia, terutama dalam mengolah alam. Gagasan mengenai pembangunan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan sosial manusia, baik dalam kerangka ontologi maupun estimologi, dimana gagasan pembangunan itu

⁷ Tyas Retno Wulan, "Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan". *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Vol. 1 No. 1, 2007, 106.

sendiri dicurigai membawa ideologi patriarki dari dunia barat.⁸

Rebecca Probert, dalam Jurnalnya yang telah melakukan research dari jurnal Judith E Tucker yang telah mereview buku berjudul *Women, family, and Gender in Islamic Law*. Pokok permasalahan yang ada dalam karya tulisnya ialah tentang perlakuan terhadap perempuan dalam hukum islam dimulai dari pada apa yang sudah menjadi isu yang sangat familiar. Yang maksudkan disini adalah tujuan merajam seorang wanita yang melahirkan anak haram hingga meninggal dan perdebatan tentang pakaian yang layak digunakan untuk perempuan muslim. Sejauh ini kegamumannya dinyatakan atas perkembangan hukum islam yang menjauh dari hal-hal yang penuh sensasional. Sebaliknya, hukum islam menyatakan kehati-hatian dan penggambaran sudut pandang dengan nuansa yang sedikit berbeda seperti pada topik: pernikahan, perceraian, kapasitas hukum dan sosial etik telah memahami tradisi yang berbeda dalam sejarah yang berbeda pula.⁹

Kecia Ali, dalam jurnalnya yang mereview jurnal karya Judith E Tucker didalamnya berisi tentang pertentangan yang tersebar luas pada persepsi orang barat bahwa hukum islam memiliki hukum yang menindas terhadap kaum perempuan. Para intelektual seharusnya sadar terhadap zaman sekarang dan khususnya muslim moderen telah melihat konsep hukum islam dan pengadilan

⁸ Devi Cristiani Zega dan L G Saraswati Putri, Skripsi: “Relasi Alam dan Perempuan dalam Pemikiran Ekofeminisme Vandana Shiva” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 2.

⁹ Rebecca Probert, “Review: Women, Family and Gender in Islamic Law”. *Ecclesiastical Law Journal*, Vol. 13 No. 1, 2011, 102.

membantu menegakan keadilan. Tucker membawa researchnya kepermukaan dan menetapkan bahwa salah satunya tidak bisa disatukan antara keadilan dan kesetaraan sehingga hal tersebut membuatnya ingin meneliti lebih jauh kedalam peristiwa-peristiwa sesungguhnya dalam islam.¹⁰

Dalam jurnal Judit E Tucker dari penerbit yang berbeda juga mengeluarkan sebuah jurnal dari Cambidge Unversiy. Pokok permasalahan yang ada dalam jurnal ini adalah dengan cara apa hukum islam didiskriminasikan melawan perempuan dan memberikan hak istimewa kepada laki-laki? Ketetapan dan kekuasaan apa yang disetujukan kepada perempuan muslim, dan bagaimana mereka menggunakan sistem hukum untuk menaikan kedudukan sosial dan ekonomi? Dalam analisis Hukum Islam Menembus Prisma Gender, Judith manjatuhkan pertanyaan rumit ini berkaitan dengan posisi perempuan dalam tatanan masyarakat islam dan menuju cara yang mana sistem hukum dapat membentuk keluarga, hak atas sesuatu, keleluasaan, dan kebebasan memilih pasangan hidup sejak era classik, abad pertengahan hingga moderen atau yang saat ini sedang kita jalani.¹¹

Salah satu jurnal oleh Kathryn Robinson mahasiswi asal Stockholm University dalam jurnalnya menyatakan salah satu pokok permasalahan yang sedikit kontroversial, yaitu peristiwa yang sudah menjadi sejarah indonesia ia

¹⁰ Kecia Ali, "Review: Women, Family and Gender in Islamic Law". Journal of the American Oriental Society, Vol. 130 No. 1, 124.

¹¹ Jurdith E Tucker. "Women, Family and Gender in Islamic Law" Cambridge University Press, (<https://www.cambridge.org/core>, diakses 20 desember 2018)

kemukakan ketika Megawati Sukarnoputri mungukuhkan sebagai Presiden ke-5 Indonesia pada tanggal 23 juli tahun 2001. Meskipun Partainya PDI Perjuangan memenangkan kursi terbesar pada pemilu tahun 1999 (pemilu untuk pertama kalinya setelah Presiden Soeharto Lengser), kekuasaanya atas jabatan Presiden telah dibendung dengan manipulasi politik oleh Abdurrahman Wahid, yang telah datang dengan kekuasaan presiden ke-4 dimana berasas pada kekuatan koalisi partai-partai muslim. Kemudian terjadilah kampanye perdebatan publik yang sangat hebat menuju pemilu pada tahun 1999 tentang ketentuan apakah presiden perempuan diterima oleh doktrin islam di indonesia, dengan mayoritas penduduk adalah muslim akan menerima presiden perempuan. Argumen penolakan dimana didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan dasar interpretasinya.¹²

Shinta Nurani, dalam jurnalnya menawarkan ekologi feminisme sebagai suatu konsep etika lingkungan dengan memetakan ekologi dalam perspektif al-Quran dan ekofeminis muslim mengaplikasikan hermeneutikanya dalam ayat ekologi, serta bagaimana kontribusi dari tulisan ini dapat merumuskan etika ekologi al-Qur'an yang berwawasan gender. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer yang disebut sejarah efektif (effective history) karena dalam memahami konsep hermeneutika Qur'an ekofeminis Muslim pasti terdapat peristiwa sejarah efektif yang berbeda-beda dari para ekofeminis Muslim yang tidak akan terlepas dari situasi dan kondisi

¹² Kathryn Robinson, "*Islam, Gender and Politics in Indonesia*". Stockholm University Library, 183.

yang melingkupinya.¹³

B. Kerangka Teori

Secara historis, diskriminasi terhadap perempuan muncul dari akibat sebagaimana adanya doktrin ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan yang telah menghiasi kehidupan manusia dalam semua masyarakat disepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat matriarkal yang jumlahnya tidak seberapa. Namun doktrin ini akhirnya mulai terdegradasi secara perlahan karena mulai terbukanya peluang bagi kaum perempuan yang memiliki naluri-naluri kompetisi dan ingin menunjukkan eksistensinya di dunia. Dari satu jendela peluang inilah muncul pandangan-pandangan baru yang menciptakan pemikiran baru yang menganggap bahwa sistem kehidupan di dunia ini tidaklah adil dikarenakan perempuan selalu menjadi korban atas banyak problem yang terjadi di dunia baik itu berkaitan dengan permasalahan antroposentris ataupun biosentris.

Ekofeminisme adalah suatu gerakan sosial yang dimunculkan dari gerakan politik maupun kritik dari kaum intelektual bersama dengan feminisme dan environmentalisme.¹⁴ Ekofeminisme dapat dianggap sebagai persatuan gerakan politik dan etika yang terbuka, fleksibel yang tidak memunculkan kerangka teoritis atau epistemologi tunggal yang dimiliki bersama. Usaha gerakan dan kritik ini di tuju kepada budaya yang sudah mengakar kuat dalam

¹³ Shinta Nurani, "Hermeneutika Qur'an Ekofeminis: Upaya Mewujudkan Etika Ekologi Al-Qur'an yang Berwawasan Gender". E-journal. Stain-pekalongan. Vol.20 No.1, 2017, 18.

¹⁴ Susan Buckingham. 2015. "Ecofeminism". International Encyclopedia of the social & behavioral Sciences. Vol. 6 No. 2, 845.

tatanan hidup masyarakat luas yang bahkan sudah tertanam sejak ratusan tahun lalu. Secara teknis ekofeminisme oleh para ilmuwan sosial digunakan untuk memahami fenomena terpuruknya kehidupan perempuan akibat perbuatan yang bersifat destruktif terhadap alam. Maka dari itu penulis ingin lebih mendalami hal ini sebagai suatu studi yang dapat berdampak baik bagi penulis maupun yang lain. Selain melihat dari sudut pandang atau peninjauan dengan landasan berfikir secara ekofeminisme, penulis juga mencoba melihat ini dari sudut pandang fiqh terutama dalam hal yang bersangkutan dengan problem sosial dan kemaslahatan umat melalui tinjauan Maqasid syari'ah.

Syari'at islam datang sebagai rahmat untuk manusia, menjaga kemaslahatan dalam semua hal dan keadaanya. Semua hukum yang ada, baik berupa perintah maupun larangan, yang terekam dalam teks syari'at bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Namun semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dan Allah menyampaikan syari'atNya dengan tujuan dan maksud tersebut. Oleh para ulama maksud dan tujuan tersebut dinamakan Maqashid Syari'ah. Maqashid syari'ah adalah salah satu disiplin ilmu yang tidak lahir secara instan. Melainkan berjalan dengan fase-fasenya, dimulai dari fase perkembangan sampai pada fase pembukuan seperti pada masa sekarang. Maqashid Syari'ah merupakan teori hukum islam yang saat ini banyak dilirik oleh pengkaji hukum islam karena merupakan salah satu tema yang cukup signifikan dalam kajian dalam Metodologi hukum islam. Maqasid al-Syari'ah, ulama ushul fiqh mendefinisikan Maqasid al-Syari'ah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqasid al-Syari'ah dikalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan

asrar al-Syari'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang telah ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan untuk umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Maka dari itu, Maqasid al-Syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Prinsip dari Maqosidu Al-Syari'ah sendiri adalah meski Al-Qur'an dan Hadist memiliki aturan yang bersifat hukum, namun jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan banyaknya persoalan manusia. Meski harus tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi pemahamannya tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks melainkan lebih kepada pemaknaan non-literal atau kontekstual teks dengan mengacu pada tujuan hakikat syari'at.

Hal yang menarik bagi penulis kali ini adalah banyaknya teori yang menyudutkan kaum perempuan baik dilihat dari segi fiqh ataupun kebudayaan yang sudah membumi ini. Setting kemunculan kemunculan fiqh dalam peradaban arab yang sangat kental dengan budaya patriarkhi telah melahirkan fiqh yang sangat tidak adil jender.¹⁶ Itu tentu sangat tidak relevan dengan perkembangan realitas sosial budaya yang semakin egaliter, perempuan secara obyektif telah mengalami banyak kemajuan dan semakin mendapatkan peluang untuk bersaing dengan laki-laki, khususnya di sektor profesi, bisnis, pendidikan dan banyak yang lain. Di sisi lain fiqh dalam batas tertentu bercorak *eksoteric*, "hitam putih" dan

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

¹⁶ Mudhofar Badri dkk, Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren (yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat)

cenderung formalistik, ketika berhadapan dengan kosmopolitanisme kultural manusia, manifestasi fiqh dirasakan sebagai tidak antisipatif dalam menjawab ruang dan tantangan tersebut.¹⁷ Selain sudut pandang fiqh banyak pula doktrin yang mengungkapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa laki-laki selalu lebih baik dari pada perempuan dalam banyak hal. Perempuan selalu disubordinasikan dalam hal-hal yang berbau dalam dunia kerja ataupun sara, yang lebih buruk ialah bukan kaum patriarkhi yang menyebabkan alam dieksploitasi melainkan perempuan atau bisa disebut perempuan adalah tokoh utama pengeksploitasi sumber daya alam dan juga secara tidak langsung adalah penyebab semakin menurunnya kualitas alam dikarenakan oleh perilaku konsumtif mereka.

Akan tetapi, seperti yang penulis tuliskan di paragraf awal, perempuan memiliki peran utama dalam kemajuan bangsa. Meskipun mungkin banyak perempuan yang tidak begitu memahami dan mengerti namun nyatanya mereka memiliki peran teramat penting. Di era yang serba hedonisme ini perempuan mulai lupa betapa pentingnya peran mereka, terutama dalam pemenuhan asupan gizi berupa pendidikan. Mereka mulai memiliki paradigma yang materialistis dan selfis. Namun di belahan wilayah lain tak sedikit perempuan yang memperjuangkan hak-hak alam dan menghabiskan masa hidup mereka untuk manjaga bumi pertiwi dari para pembangun gedung-gedung monster atau perusahaan raksasa yang secara langsung atau tidak akan merusak alam sekitar.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 4.